



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Efrem Fangohoy, S.H., M.H. dan Dewi Dyan Lampita, S.H., M.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 september 2016 bertindak untuk dan atas nama,

N a m a : **LOTONG FULIONO FOO**
Umur : 60Tahun
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Simpati Tirta Irian Jaya).
Alamat : Jalan Raya Mandala No. 446 RT. 012 / RW. 003.
Kelurahan Bambu Pemali Distrik Merauke Kabupaten
Merauke;
selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**

MELAWAN

N a m a : **YUSTINA PANGGRASIA M**
Umur : 37 Tahun
Agama : Katolik
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Melati Kompleks Blore Permai Kelurahan Kelapa.
Lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 33/Pen.Pdt/2016/PN Mrk, tanggal 14 September 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 33/Pdt.G/2016/PN Mrk, tanggal 14 September 2016 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Mrk beserta lampiran-lampirannya ;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

hal.1 Putusan nomor 33/Pdt.G/2016/PN Mrk, antara LOTONG FULIONO FOO VS YUSTINA PANGGRASIA M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 14 September 2016 dalam register Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Mrk telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :

01. Bahwa Penggugat adalah Direktur PT. Simpati Tirta Irian Jaya yang berkedudukan di Merauke Papua sesuai Perubahan Akta Perusahaan No. 46 Tanggal 29 Pebruari 2008.
02. Bahwa berdasarkan Perubahan Akta Perusahaan No. 46 Tanggal 29 Pebruari 2008 dimana Penggugat selaku Direktur berwenang untuk bertindak demi kepentingan perseroan;
03. Bahwa PT. Simpati Tirta Irian Jaya memiliki tanah di Blorep Kelurahan Kelapa Lima Distrik Merauke sebagaimana Sertipikat Induk (Sertipikat Hak Guna Bangunan No. B. 516 Tahun 2015) yang merupakan Perpanjangan Hak, yang selanjutnya atas areal tersebut telah dilakukan pengkaplingan oleh Penggugat;
04. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat membuat 2 (dua) kaplingan tanah atas sebagian tanah sebagaimana dimaksud pada butir 3 (tiga) di atas yaitu berukuran 18m x 10m atau seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi) yang Penggugat kaplingkan pada tanggal 08 Oktober 2013 dan juga kaplingan berukuran 18m x 13m atau seluas 234 m² (dua ratus tiga puluh empat meter persegi) yang Penggugat kaplingkan pada tanggal 27 Nopember 2013 yangmana kedua kaplingan tanah di maksud berbatasan langsung antara satu dengan lainnya yang terletak disimpang jalan antara Jalan Tanggul dan Jalan Melati yang merupakan bagian dari tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. B.516.
05. Bahwa pada bulan Januari 2016, ternyata atas tanah sebagaimana tersebut pada butir 4 (empat) di atas di kuasai secara melawan hukum oleh Tergugat dengan cara melakukan pematokan dan pembersihan lahan atau tanah milik Penggugat;
06. Bahwa pada awal bulan Pebruari 2016 Penggugat melakukan teguran secara lisan kepada Tergugat namun teguran Penggugat tidak diindahkan dan Tergugat terus melakukan pematokan dan pembersihan bahkan sampai pada pembangunan pondasi;
07. Bahwa sekalipun demikian, Penggugat masih berupaya agar Tergugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar di kemudian harimaka Penggugat dengan itikat baik menawarkan kepada Tergugat untuk menghentikan segara aktifitas di atas tanah milik Penggugat dan Penggugat akan membantu mengatasi kerugian atas batu bata yang sudah ada di atas tanah milik Penggugat dengan nilai uang

hal.2 Putusan nomor 33/Pdt.G/2016/PN Mrk, antara LOTONG FULIONO FOO VSYUSTINA PANGRASIA M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun tawaran / niat baik Penggugat lagi-lagi di tolak oleh Tergugat;

08. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2016 melalui Surat No. 10/IX/ST/MRK/II/2016 Penggugat menyurat ke Satuan Binmas Polres Merauke untuk menyampaikan adanya tindakan melawan hukum yang telah di lakukan oleh Tergugat agar kiranya dengan bantuan aparat Kepolisian, Tergugat dapat menyadari kesalahannya dan secara baik-baik menghentikan segala aktifitas dan meninggalkan tanah milik Penggugat;
09. Bahwa sekalipun Tergugat tidak mengindahkan teguran Penggugat baik secara lisan maupun tertulis namun Penggugat terus berupaya dengan melibatkan saudara Yohanis Waunak Mahuze selaku pihak yang menjual tanah kepada Tergugat dimana menurut saudara Yohanis Waunak Mahuze Tergugat telah salah membangun karena tanah yang saudara Yohanis Waunak Mahuze jual kepada Tergugat letaknya bukan di tempat yang saat ini Tergugat mendirikan bangunan, hal tersebut dinyatakan dengan Surat Pernyataan No. 333/LMA-M/IV/2016 tertanggal 12 Maret 2016;
10. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016 melalui Surat No. 13/IX/ST/MRK/II/2016 Penggugat kembali mengirim surat ke Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Merauke menyampaikan adanya tindakan pembangunan rumah tanpa ijin di atas tanah milik Penggugat yang di lakukan oleh Tergugat dan Penggugat minta agar aktifitas Tergugat di atas tanah milik Penggugat tersebut di hentikan namun lagi-lagi upaya Penggugat tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap bersikeras tidak mau keluar dari tanah milik Penggugat;
11. Bahwa pada bulan Mei 2016 telah terbit 2 (dua) buah Sertipikat Hak Guna Bangunan atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana tersebut pada butir 3 (tiga) di atas yaitu :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1686 dengan luas tanah 230 m² (dua ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan SU. No.1117/KL/2016
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan SU. No. 170/KL/2013
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Tanggul
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1687 dengan luas tanah 177 m² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan SU. No.1118/KL/2016
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan SU. No. 170/KL/2013
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan SU. No.1116/KL/2016

hal.3 Putusan nomor 33/Pdt.G/2016/PN Mrk, antara LOTONG FULIONO FOO VSYUSTINA PANGRASIA M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum Darat 9 : Sebatasan dengan Jalan Tanggul

Di atas kedua bidang tanah inilah Tergugat membangun rumahnya sehingga kedua bidang tanah ini untuk selanjutnya di sebut sebagai Tanah Sengketa.

12. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016 dilakukan pertemuan di Kantor LMA Imbuti untuk memastikan apakah telah terjadi kesalahan penempatan lokasi tanah oleh Tergugat dimanapertemuan tersebut melibatkan Penggugat, Pihak Kepolisian, saudara Yohanis Wainak Mahuze selaku pihak yang menjual tanah kepada Tergugat namun sayangnya dalam pertemuan tersebut Tergugat tidak hadir sehingga di putusan bahwa Tergugat harus kembali ke tempat lokasi tanah yang di beli;
13. Bahwa Tergugat pernah menyatakan menempati dan membangun di atas tanah dimaksud karena tanah tersebut ditunjukan oleh saudara Kamir yang sesungguhnya saudara Kamir tidak ada hubungan dengan tanah yang di beli oleh Tergugat dari saudara Yohanes Wainak Mahuze sehingga saudara Kamir membantah pernyataan dari Tergugat dengan menandatangani Surat Pernyataan yang di buat oleh Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti Distrik Merauke sebagaimana surat tertanggal 09 Juni 2016;
14. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti Distrik Merauke m,engeluarkan Surat Keputusan No. 455/LMA-MV/SK/VI/2016 yang secara tegas menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat, Tergugat tidak berhak memiliki atau menempati tanah sengketa, Tergugat kembali ke posisi tanah yang sebenarnya;
15. Bahwa dengan memperhatikan seluruh dalil di atas maka perbuatan Tergugat yang menguasai dan mendirikan bangunan dan menampati tanah sengketa sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alas hak yang sah menurut hukum dan dengan melihat sikap Tergugat yang tidak kooperatif untuk menghentikan segala aktifitasnya di atas tanah sekalipun telah di tegur atau diperingatkan baik oleh Penggugat maupun pihak lain maka adalah beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Merauke untuk mengabulkan tuntutan Penggugat dalam Provisi dan memerintahkan Tergugat menghentikan segala aktifitas di atas tanah sengketa sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
17. Bahwa melihat sikap Tergugat yang tidak kooperatif dan untuk menjamin kewibawaan hukum maka cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri Merauke untuk meletakkan sita jaminan (*coservatiirbesllaag*) atas tanah sengketa yang dikuasai dengan itikat buruk dari Tergugat dan atau atas bangunan milik Tergugat yang berada di atas tanah sengketa.

hal.4 Putusan nomor 33/Pdt.G/2016/PN Mrk, antara LOTONG FULIONO FOO VSYUSTINA PANGRASIA M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah sah milik Penggugat maka adalah beralasan menurut hukum untuk Tergugat dihukum untuk membongkar seluruh bangunan yang didirikan di atas tanah sengketa dan mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan aman bila perlu dengan bantuan alat negara yang sah.
19. Bahwa cukup beralasan pula bagi Pengadilan Negeri Merauke untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap kali Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
20. Bahwa beralasan pula menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Merauke untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) banding maupun kasasi.

Berdasarkan seluruh uraian di atas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Merauke / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menghentikan segala aktifitas di atas tanah sengketa sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar menurut hukum.
2. Menyatakan sah menurut hukum Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1686 dengan luas tanah 230 m² (dua ratus tiga puluh meter persegi) dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1687 dengan luas tanah 177 m² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi).
3. Menyatakan Tanah Sengketa sebagaimana :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1686 dengan luas tanah 230 m² (dua ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan SU. No.1117/KL/2016
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan SU. No. 170/KL/2013
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Tanggul
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1687 dengan luas tanah 177 m² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

hal.5 Putusan nomor 33/Pdt.G/2016/PN Mrk, antara LOTONG FULIONO FOO VSYUSTINA PANGRASIA M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan SU. No.1118/KL/2016
- Sebelah Timur : berbatasan dengan SU. No. 170/KL/2013
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan SU. No.1116/KL/2016
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Tanggul

Adalah milik Penggugat secara sah menurut hukum.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengindahkan teguran dari Penggugat dan terus melakukan aktifitas di atas tanah sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat menempati dan mendirikan bangunan di atas tanah sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang di letakan oleh Pengadilan Negeri Merauke.
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membongkar seluruh bangunan yang ada di atas tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong, bebas dan aman dan kepada Penggugat tanpa syarat apapun.
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uit voor baar bijvoorraad*).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dan didampingi Kuasa Hukumnya **Efrem Fangohoy, S.H., M.H.** dan **Dewi Dyan Lampita, S.H., M.H.**, sedangkan Tergugat hadir prinsipalnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediasi dengan mediator saudara SUMARNA, SH, dan berdasarkan Hasil Laporan dari Mediator tertanggal 3 Oktober 2016 menyatakan bahwa Mediasi antara para pihak tidak berhasil kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengarkan Pembacaan surat Gugatan Penggugat yang Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 26 September 2016, sebagai berikut :

hal.6 Putusan nomor 33/Pdt.G/2016/PN Mrk, antara LOTONG FULIONO FOO VSYUSTINA PANGRASIA M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saya sebagai Tergugat tidak pernah melakukan transaksi jual beli sebidang tanah dengan saudara Penggugat atas nama LOTONG FULIONO FOO;
2. Saya melakukan transaksi jual beli sebidang tanah adat dengan saudara YOHANIS WANIAK MAHUZE;
3. Pada tanggal 24 Oktober 2013, telah ada transaksi jual beli sebidang tanah adat dengan ukuran sebagai berikut 25 M2 X 21,5 M2 yang sebenarnya milik marga MAHUZE dengan nama adat tamu yang beralamat di jalan Blorep Permai, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.
4. Surat Keterangan pemilik tanah adat no.62/LMA-MI/X/2013, tanda tangan 7 Marga dan disahkan oleh Ketua LMA IMBUTI, tanda tangan dan cap LMA IMBUTI terlampir. Serta bukti kwitansi pembayaran yang ditempel materai 6000, bukti terlampir;
5. Saya mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Merauke untuk menerima kronologis saya sebagai Tergugat;

Kesimpulan

1. Saya sebagai Tergugat keberatan kepada saudara Penggugat bahwa atas nama LOTONG FULIONO FOO, telah salah menggugat;
2. Untuk point 3 dan 4 saya mohon kepada yang mulia Hakim dinilai secara hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya menyatakan telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2016, dan terhadap Replik Kuasa Hukum Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 26 September 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Alat Bukti Surat, berupa:

1. *Foto Copy Salinan Akta Notaris Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Simpatitirta Irian Jaya No. 46 Tanggal 29 Pebruari 2008.* (diberi Tanda P-1)
2. *Foto Copy Surat Kuasa tertanggal 15 Juli 1995 dari Penggugat kepada saudara Yoseph Yoanop, SE untuk Pembelian Tanah di Jalan Kuda Mati Kelurahan Kelapa Lima Merauke.*(diberi Tanda P-2)
3. *Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 21 Juli 1995.* (diberi Tanda P-3)
4. *Foto Copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 516 tertanggal 15 Juni 2015 atas nama. PT. Simpati Tirta Irian Jaya .*(diberi Tanda P-4)
5. *Foto Copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1686 tertanggal 23 Mei 2016 atas nama. PT. Simpati Tirta Irian Jaya .*(diberi Tanda P-5)

hal.7 Putusan nomor 33/Pdt.G/2016/PN Mrk, antara LOTONG FULIONO FOO VS YUSTINA PANGRASIA M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1687 tertanggal 23 Mei 2016 atasnama. PT. Simpati Tirta Irian Jaya .(diberi Tanda P-6)
7. Foto Copy Surat Pernyataan dari Ketua LMA Imbuti tertanggal 15 Maret 2003.(diberi tanda P-7)
8. Foto Copy Surat Pengaduandari Penggugat atas nama PT. Simpati Tirta Irian Jaya No. 10 / IX / STI / II / 2016 tertanggal 17 Pebruari 2016 kepada Kasat Binmas Polres Merauke.(diberi Tanda P-8).
9. Foto Copy Surat Pernyataan No. 333/LMA-MI/IV/2016 tertanggal 12 Maret 2016.(diberi Tanda P-9).
10. Foto Copy Surat Pengaduandari Penggugat atas nama PT. Simpati Tirta Irian Jaya No. 13 / IX / STI / II / 2016 tertanggal 14 Maret 2016 kepada Kasat Pol Pamong Praja Merauke.(diberi Tanda P-10).
11. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara Kamir tertanggal 12 Maret 2016.(diberi tanda P-11)
12. Foto Copy Surat Keputusan No. 455/LMA-MI/SK/VI/2016 tertanggal 21 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara Xaverius Bavo Gebze. (diberi Tanda P-12)
13. Foto Copy Surat Pengaduandari Penggugat atas nama PT. Simpati Tirta Irian Jaya No. 14 / IX / STI / II / 2016 tertanggal 17 Maret 2016 kepada ibu Yustina Pangrasia M (Tergugat). (diberi Tanda P-13).
14. Foto Copy Sertipikat No. 192 (sis) tanggal 19 Agustus 1996 atas nama PT. Simpati Tirta Irian Jaya. (diberi Tanda P-14).
15. Foto Copy Foto-foto waktu aparat keamanan menegur Tergugat agar menghentikan pembengunan di atas tanah sengketa. (diberi tanda P-15).
16. Foto Copy Daftar Hadir waktu rapat di Kantor LMA Imbuti dalam rangka penyelesaian tanah di jalan Blorepet tertanggal 16 Juni 2016. (diberi Tanda P-16).

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sehingga menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut dapat menguatkan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini yaitu;

1. **Saksi PIETER ALEXANDER PAPILAYA**, (berjanji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat yaitu yang terletak di Jalan Melati, Kelurahan kelapa

hal.8 Putusan nomor 33/Pdt.G/2016/PN Mrk, antara LOTONG FULIONO FOO VSYUSTINA PANGRASIA M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima, Merauke, dengan batas-batas sebagai berikut; sebelah barat dengan rencana jalan, sebelah Timur dengan tanah PT. Simpati, sebelah utara dengan tanah PT. Simpati, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti ukuran dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Penggugat karena tanah tersebut dibeli anak saksi dari Penggugat dengan cara mengasur
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung berapa besarnya harga tanah tersebut karena yang membeli anak saksi dan saksi hanya dsuruh mengurus saja;
- Bahwa ternyata saksi mengetahui ternyata tanah yang dibeli oleh anak saksi tersebut telah dikuasi oleh Tergugat dan Tergugat juga telah mendirikan sebuah rumah diatasnya;
- Bahwa sebelumnya sekitar awal tahun 2016, Penggugat sudah menegur dan memberi tahu Tergugat kalau tanah tersebut adalah milik Penggugat, namun Tergugat tidak menghiraukannya dan malah membangun sebuah rumah diatasnya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Penggugat karena saksi mengetahui sertifikat atas tanah yang dibeli oleh PT SIMPATI sangat luas, termasuk didalamnya tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal tanah tersebut berasal darimana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi CANDRA LIMAN**, (Berjanji), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi diberikan tugas oleh Penggugat untuk mengurus masalah tanah yang menjadi objek sengketa tersebut pada saat mediasi di Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di Merauke;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah gugatan tanah yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat yaitu yang terletak di Jalan Melati, Kelurahan kelapa lima, Merauke, dengan batas-batas sebagai berikut; sebelah barat dengan rencana jalan, sebelah Timur dengan tanah PT. Simpati, sebelah utara dengan tanah PT. Simpati, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan;
- Bahwa saksi pernah menyelesaikan masalah tersebut kepada Tergugat secara kekeluargaan di Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti namun tidak berhasil;

hal.9 Putusan nomor 33/Pdt.G/2016/PN Mrk, antara LOTONG FULIONO FOO VSYUSTINA PANGRASIA M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Tergugat mengklaim tanah objek sengketa tersebut karena membeli dari saudara YOHANIS WANIAK MAHUZE;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dibangun sebuah rumah oleh Tergugat sejak awal tahun 2016;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah pernah mengingatkan kepada Tergugat kalau tanah tersebut adalah milik Penggugat namun Tergugat tidak menghiraukan malah membangun sebuah rumah diatasnya;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial sejak tanah tersebut dikalim Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi BAMBANG SUGIANTO**, (Berjanji), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1991;
- Bahwa awalnya saksi tinggal diseringgu dan sekarang sudah pindah di Blorep sejak tahun 2013 dan menjadi Ketua RT di Blorep sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah gugatan tanah yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat yaitu yang terletak di Jalan Melati, Kelurahan kelapa lima, Merauke, dengan batas-batas sebagai berikut; sebelah barat dengan rencana jalan, sebelah Timur dengan tanah PT. Simpati, sebelah utara dengan tanah PT. Simpati, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat adalah pemilik tanah atas PT SIMPATI;
- Bahwa setahu saksi tanah milik PT. SIMPATI sangat luas dan tanah objek sengketa juga termasuk di dalamnya;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut telah dibangun sebuah rumah oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, selama ini tidak pernah ada yang mengkalim tanah milik PT. SIMPATI tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

hal.10 Putusan nomor 33/Pdt.G/2016/PN Mrk, antara LOTONG FULIONO FOO VSYUSTINA PANGRASIAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan bukti pemilikan tanah adat, Nomor 62/LMA-MI/X/2013, tanggal 24 Oktober 2016, (diberi Tanda T-1).
2. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Adat, nomor 62/ LM-MI/X/ 2013, (diberi Tanda T-2);
3. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Hak Atas Tanah Adat/ Negara; (diberi Tnada T-3);
4. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat, (diberi tanda T-4);

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-4 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sehingga menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut dapat menguatkan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam perkara ini yaitu;

1. **Saksi AGUSTINA TORIP**, (Berjanji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui ada sengketa antara Penggugat dan Tergugat setelah diberiatu oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa berada di kelurahan kelapa lima, namun ukuran dan batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat yang dibeli darai saudara YOHANIS WANIAK MAHUZE;
 - Bahwa saksi yang pertama kali memberitahu Tergugat karena mau cari tanah kepada YOHANIS, karena saudara YOHANIS biasa jual-jual tanah;
 - Bahwa kemudian YOHANIS menunjukan letak tanah yang akan dijual kepada Tergugat dari kejauhan karena waktu itu masih hutan-hutan;
 - Bahwa Tergugat juga memilik surat-surat pelepasan dari Lembaga Masyarakat Adat Marin Imbuti terkait jual beli denga YOHANIS;
 - Bahwa sebelum membangun rumah daiatas tanash tersebut, Tergugat dan saksi pernah datang ke YOHANIS untuk menunjukan lebih jelas letak tanah tersebut namun YOHANIS bilang kalau mengenai tanah tersebut berusaha dengan saudara Kamir;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli Tergugat dari YOHANIS dengan cara diangsur sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

hal.11 Putusan nomor 33/Pdt.G/2016/PN Mrk, antara LOTONG FULIONO FOO VSYUSTINA PANGRASIAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat, pada tanggal 3 Nopember 2016 yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan (conclusi) secara tertulis dipersidangan pada tanggal 6 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan akhirnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon dijatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya telah mengajukan gugatan provisi dan atas gugatan provisi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 15 Nopember 2016;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan dalam perkara ini adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dimana Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa dan telah membangun sebuah rumah diatasnya yang merupakan milik dari Penggugat yang terletak disimpang jalan antara Jalan Tanggul dan Jalan Melati, Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke, yang merupakan bagian dari tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. B.516 yang telah dikapling-kapling oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1686 dengan luas tanah 230 m² (dua ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :**
 - **Sebelah Utara : berbatasan dengan SU. No.1117/KL/2016**
 - **Sebelah Timur : berbatasan dengan SU. No. 170/KL/2013**
 - **Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan**
 - **Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Tanggul**
- 2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1687 dengan luas tanah 177 m² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :**

hal.12 Putusan nomor 33/Pdt.G/2016/PN Mrk, antara LOTONG FULIONO FOO VSYUSTINA PANGRASIAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **Sebelah Utara** : berbatasan dengan SU. No.1118/KL/2016
- **Sebelah Timur** : berbatasan dengan SU. No. 170/KL/2013
- **Sebelah Selatan** : berbatasan dengan SU. No.1116/KL/2016
- **Sebelah Barat** : berbatasan dengan Jalan Tanggul.

Dimana tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh dari Jual Beli antara DAVID IWAY MAHUZE dengan Penggugat yang dikuasakan kepada YOSEPH YOANOP, SE, pada tanggal 21 Juli 1998, yang mana atas perjanjian jual beli tersebut telah didaftarkan di kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ALOYSIUS DUMATUBUN, SH sehingga terbitlah Akta “Berita Acara” atas kepemilikan tanah tersebut yang didalamnya termasuk tanah yang menjadi Objek Sengketa saat ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan inti dari gugatan Penggugat tersebut, terlebih dulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan mengadili perkara tersebut;

Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum yang objek sengketanya adalah berupa sebidang tanah yang terletak di simpang jalan antara Jalan tanggul dan Jalan Melati, Kelurahan Kelapa Lima, Kabupaten Merauke, yang mana alamat tersebut masih termasuk wilayah hukum pengadilan Merauke, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa Pengadilan Negeri Merauke berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan diuraikan tentang inti dari gugatan tersebut yaitu Perbuatan Melawan Hukum, karena dalam posita gugatan Penggugat pada point 15 Penggugat mendalilkan “**bahwa dengan memperhatikan seluruh dalil diatas maka perbuatan Tergugat yang menguasai dan menempati tanah sengketa sebagai Perbuatan Melawan Hukum**” ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat telah membantah melalui jawabanya, yang intinya Tergugat tidak memiliki masalah dengan Penggugat karena Tergugat membeli tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dari saudara YOHANIS MAHUZE sekitar tahun 2013 dengan mencicil, dan pada saat itu saudara YOHANIS telah menunjukan letak tanah yang dijual kepadanya sama dengan lokasi dimana tanah yang sekarang menjadi objek sengketa saat ini;

Bahwa Tergugat juga telah memiliki Surat-surat terkait kepemilikan terhadap tanah tersebut dari Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti berupa Surat Keterangan bukti Kepemilikan tanah Adat (bukti T-1), Surat pernyataan Pelepasan

hal.13 Putusan nomor 33/Pdt.G/2016/PN Mrk, antara LOTONG FULIONO FOO VSYUSTINA PANGRASIAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hak Atas Tanah Adat (bukti T-2); Berita Acara Pemeriksaan Hak Atas Tanah Adat (bukti T-3);

Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut didalamnya tertulis secara jelas bahwa luas tanah yang dibeli oleh Tergugat dari saudara Yohanis Wainak Mahuze adalah Panjang 25 M dan lebar 21,5 M = 537 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Rencana Jalan
Sebelah Timur : Rencana Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Milik Silvester Wayu-Wayu Mahuze;
Sebelah barat : tanah milik Silvester Wayu-Wayu Mahuze;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terlebih dulu akan mengakaji secara teoritis, apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melanggar Hukum itu sendiri, Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersirat dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah “ **Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan suatu kerugian itu, mengganti kerugian tersebut**”;

Bahwa Unsur, kriteria dan syarat Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Pebruari 1986 ada 2(dua) kriteria yaitu bersifat kumulatif dan yang bersifat alternatif ;

1. Unsur Kumulatif dari Perbuatan Melanggar Hukum :

- Adanya perbuatan (baik aktif/ pasif) yang melanggar hukum ;
- Adanya suatu kerugian ;
- Adanya suatu kesalahan ;
- Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian ;

2 Unsur alternatif dari Perbuatan Melanggar Hukum :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku ;
- Melanggar Hak subyektif orang lain ;
- Melanggar kaidah tata susila ;
- Bertentangan dengan asas PATIHA yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat dan terhadap harta benda ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kumulatif dari Perbuatan Melanggar Hukum seluruh unsur Perbuatan Melanggar Hukum harus dapat terpenuhi, sedangkan terhadap unsur alternatif dari Perbuatan Melanggar Hukum yaitu jika salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan tersebut telah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum;

hal.14 Putusan nomor 33/Pdt.G/2016/PN Mrk, antara LOTONG FULIONO FOO VSYUSTINA PANGRASIAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang ditunjukkan oleh Penggugat maupun Tergugat dan keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah dengan ukuran 13 M x 18 M, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : berbatasan dengan SU No. 1117/KL/2016;
Sebelah Timur : berbatasan dengan SU. No. 170/KL/2016;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan;
Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan dan Tanggul;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dibangun sebuah rumah oleh Tergugat sejak awal tahun 2016, karena Tergugat telah mengklaim membeli tanah tersebut dari saudara YOHANIS WANIAK MAHUZE;
- Bahwa tanah objek sengketa yang berukuran 13 M X 18 M tersebut dulunya merupakan tanah adat milik marga MAHUZE;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan bagian dari tanah milik marga MAHUZE yang telah dijual oleh DAVID IWAY MAHUZE kepada PT SIMPATI yang dulu diwakili oleh saudara YOSEPH YOANAP, SE, dengan luas keseluruhan sekitar 400 M X 250 M = 100.000 M² (10 HA), dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah adat Marga Ndiken Mbuti;
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Milik W. Pakidi dan Marga Mahuze Yawati
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah adat Marga Migaize dan Gebze Yobar;
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah adat Marga Mahuze Yawati;
- Bahwa atas tanah tersebut telah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan, atas nama PT. SIMPATI TIRTA IRIAN JAYA (bukti P-14);
- Bahwa saudara Yohainis Waniak Mahuze dalam surat pernyataannya tidak pernah menjual tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat, karena saudara Yohanis Mahuze tidak merasa memiliki tanah tersebut, sedangkan tanah yang dijual kepada Tergugat bukanlah yang menjadi objek sengketa saat ini melainkan ditempat lain;
- Bahwa sebelum membangun rumah diatas tanah objek sengketa tersebut, Penggugat sudah beberapa kali mengingatkan dan menegur Tergugat bahwa tanah tersebut adalah milik PT. SIMPATI namun Tergugat mengabaikanya;

hal.15 Putusan nomor 33/Pdt.G/2016/PN Mrk, antara LOTONG FULIONO FOO VSYUSTINA PANGRASIAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata sebidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dengan ukuran 13 M x 18 M, yang terletak disimpang jalan antara Jalan Tanggul dan Jalan Melati, Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan SU No. 1117/KL/2016;

Sebelah Timur : berbatasan dengan SU. No. 170/KL/2016;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan dan Tanggul;

Adalah tanah milik PT. SIMPATI TIRTA IRHA yang berasal dari hasil jual-beli dari saudara DAVID IWAY MAHUZE kepada saudara YOSEPH YOANOP, SE (sesuai bukti surat P-3) yang telah diberi kuasa oleh Penggugat selaku Direktur PT. SIMPATI TIRTA IRHA di Merauke, dan bukan tanah milik Tergugat yang diperoleh dari hasil jual beli dengan saudara YOHANIS WANIAK MAHUZE, karena berdasarkan surat-surat yang dikeluarkan dari Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti, luas dan batas-batas yang tertera dalam surat tersebut jelaslah sangat berbeda, dan hal tersebut juga dibenarkan oleh saudara YOHANIS WANIAK MAHUZE dalam surat pernyataannya (Bukti P- 9) sebagai Penjual tanah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah membangun rumah diatas tanah milik Penggugat tersebut, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sangatlah Nampak bahwa akibat kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat akhirnya menimbulkan kerugian oleh pihak lain dalam hal ini Penggugat, yang mana kerugian tersebut sangat nyata dirasakan Penggugat yang tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut sejak awal tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut majelis Hakim seluruh unsur kumulatif dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure kumulatif Perbuatan Melawan Hukum telah terpenuhi maka dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengkalim dan telah membangun rumah diatas tanah objek sengketa tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sudah **sepatutnya untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Pokok penggugat dikabulkan sudah sepatasnya bahwa Penggugat adalah Penggugat yang benar;

hal.16 Putusan nomor 33/Pdt.G/2016/PN Mrk, antara LOTONG FULIONO FOO VSYUSTINA PANGRASIAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan permohonan Penggugat dalam petitem Penggugat Point 2 dan Point 3. B. maka Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah tanah dengan luas 13 M X 18 M yang beralamat di Jalan Melati dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 1686, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan bahwa sertifikat tersebut sudah tepat dan berharga, sedangkan untuk sertifikat yang lain Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau yang mengkalim tanah yang sesuai dalam sertifikat tersebut dan bukan menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang salah dan keliru telah menempati tanah milik Penggugat secara melawan Hukum dan telah membangun rumah diatas tanah tersebut maka setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap harus segera membongkar rumah tersebut dan meninggalkan tanah tersebut dalam keadaan kosong seperti semula;

Menimbang, bahwa terkait permintaan Penggugat yang berkaitan dengan Putusan serta merta dan uang paksa karena dalam prakteknya perkara perdata sangatlah sulit untuk dikabulkan kecuali ada syarat-syarat tertentu untuk dapat dikabulkan dan hal tersebut juga tidak berdasar hukum maka permohonan Penggugat terkait hal itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim beralasan hukum untuk mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 (1) Rbg Tergugat harus dihukum membayar ongkos perkara ini;

Mengingat UU No.4 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.5 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No.8 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

hal.17 Putusan nomor 33/Pdt.G/2016/PN Mrk, antara LOTONG FULIONO FOO VSYUSTINA PANGRASIAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENGADILI**

Dalam Provisi;

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang benar;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah atas Tanah Sengketa sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1686 dengan luas tanah 230 m² (dua ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan SU. No.1117/KL/2016
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan SU. No. 170/KL/2013
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Tanggul
4. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1686 dengan luas tanah 230 m² (dua ratus tiga puluh meter persegi) tersebut;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengindahkan teguran dari Penggugat dan perbuatan Tergugat yang menempati dan mendirikan bangunan di atas tanah sengketa adalah merupakan Pebuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk segera membongkar seluruh bangunan yang ada di atas tanah sengketa tersebut dan mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan semula ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.471.000,-** (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari **Kamis, tanggal 08 Desember 2016** oleh kami **RONALD LAUTERBOOM, SH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **KORNELES WAROI, SH** dan **SUMARNA, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan

hal.18 Putusan nomor 33/Pdt.G/2016/PN Mrk, antara LOTONG FULIONO FOO VSYUSTINA PANGRASIAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISKANDAR TAMIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KORNELES WAROI, SH

RONALD LAUTERBOOM, SH

SUMARNA, SH

Panitera Pengganti,

ISKANDAR TAMIN

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Biaya proses : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Materai : Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- Panggilan : Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Redaksi : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Jumlah : Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya yang belum berkekuatan hukum tetap, dan Salinan Putusan ini diberikan kepada Tergugat atas permintaanya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016.

Pengadilan Negeri Merauke

PANITERA

ABDULLAH ASSAGAFF, SH.MH

NIP. 1958 0316 1982 03 1 002

Rincian Biaya:

- Biaya legalisasi : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Biaya salinan : Rp. 5.700,- (lima ribu tujuh ratus rupiah)
- Biaya Leges : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- Biaya Materai : Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
- Jumlah : Rp. 24.700,- (dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)

hal.19 Putusan nomor 33/Pdt.G/2016/PN Mrk, antara LOTONG FULIONO FOO VSYUSTINA PANGRASIAM.